

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini *Senin* Tanggal *8* JUNI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor : 120/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 26 Mei 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kepada :

NURSIWAN, dahulu beralamat/bertempat tinggal di SP 1 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

SUWARNO sebagai PENGGUGAT

Melawan

NURSIWAN sebagai TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN sebagai TURUT TERGUGAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

